

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peneliti Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan landasan teori untuk mendukung teori yang akan diajukan oleh peneliti, serta dapat menjadi salah satu acuan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini merupakan hasil dari pengembangan teori pemikiran terdahulu.

2.1.1. Penelitian dari Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (2019)

Penelitian dari Balqis & Sartono (2019) memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang mekanisme kerja dan akad yang digunakan bank wakaf mikro dalam pemberdayaan umkm di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan bank wakaf mikro berbasis kelompok, yang menunjukkan imbal hasil yang dicapai tanpa jaminan atau agunan dengan margin sebesar 3% dan transaksinya menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme dan akad yang digunakan bank wakaf mikro dalam pemberdayaan umk. Perbedaan penelitian yang akan digunakan dengan penelitian terdahulu adalah mengenai informan, karena pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan informan dari pengurus Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) yang melakukan peminjaman modal di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri, sehingga penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik.

2.1.2. Penelitian dari Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin (2019)

Penelitian dari Nur, Muharrami, & Arifin (2019) memiliki tujuan mengetahui pengaruh pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Pansa pada pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan fenomenologis. Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah yang termasuk dalam angkatan Halmi I dan II pada Bank Wakaf Mikro Al Pansa.

Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Pansa berdampak pada peningkatan jumlah produksi. Peningkatan produksi telah menyebabkan peningkatan pendapatan usaha dan keuntungan nasabah yang selanjutnya membantu meningkatkan kondisi ekonomi nasabah. Meskipun meningkat, tetapi belum meningkat secara signifikan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan oleh bank wakaf mikro dalam pemberdayaan umkm sehingga terdapat peningkatan pendapatan pelaku umkm. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu meneliti seluruh nasabah Bank Wakaf Mikro Al Pansa yang mengambil pembiayaan dengan akad qardh. Peneliti yang sekarang meneliti

tantang nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri yang mengambil pembiayaan tidak hanya menggunakan akad qardh saja

2.1.3. Penelitian dari Safirah Cahyani, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung (2021)

Penelitian dari Cahyani, Zuhirsyan, & Marpaung (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan ekonomi produktif masyarakat sekitar pesantren dan umkm. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui wawancara

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank wakaf mikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan segala kemudahan yaitu pembiayaan tanpa jaminan atau agunan, selain itu bank wakaf mikro juga memberikan pendampingan dengan prinsip syariah kepada masyarakat melalui HALMI (Halaqah Mingguan). Halaqah mingguan merupakan kegiatan pendampingan bank wakaf mikro terhadap kegiatan perkembangan usaha nasabah dan pendampingan terhadap spiritual dan religiusitas nasabah.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terahulu yaitu sama-sama meneliti tentang kemudahan dalam pembiayaan umkm sehingga dapat meningkatkan produktifitas pelaku umkm. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu meneliti pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Mawaridussalam. Peneliti tang sekarang meneliti pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri.

2.1.4. Faisal Bagus Aji Apriliawan, Ahmad Ajib Ridlwan, dan Peni Haryanti (2021)

Penelitian dari Bagus, Ridlwan, & Haryanti (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui tentang peran dan pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pesantren. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan observasi, wawancara atau dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera sudah terencana dengan baik dan rapi serta teratur serta menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan masyarakat yang telah melaksanakan maqshod syariah dengan perlindungan agama (*Hifdzu Ad-Din*), perlindungan jiwa (*Hifdzu An-Nafs*), perlindungan akal (*Hifdzu Akl*), perlindungan keturunan (*Hifdzu An-Nashl*), perlindungan harta benda (*Hifdzu Maal*)

Persamaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan permodaalan usaha sehingga nasabah memiliki peningkatan penghasilan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu meneliti peran bank wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti yang sekarang meneliti tentang strategi bank wakaf mikro dalam pemberdayaan usaha mikro kecil.

2.1.5. Penelitian dari Ibnu Kusuma Negara, Sriyatin (2020)

Penelitian dari Negara & Sriyatin (2020) memiliki tujuan untuk mengetahui peran bank wakaf mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Purwokerto dengan mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui sinkronisasi antara data penelitian dan teori yang mendukung kesimpulan ini.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah melalui pemberian pinjaman kepada umkm dan masyarakat miskin yang memiliki atau berniat memiliki usaha. Pembiayaan diberikan atas nominal yang telah ditentukan berdasarkan ukuran prioritas usaha, tanpa menggunakan agunan. Masyarakat penerima bantuan dana dibantu dalam pengembangan usaha dan pengajaran agama, sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berdampak baik secara ekonomi maupun spiritual.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan umkm yang dilakukan oleh bank wakaf mikro. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah mengenai lokasi penelitian. Penelitian terdahulu meneliti di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara yang berada di Jawa Tengah. Peneliti yang sekarang meneliti pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri yang berada di Jawa Timur.

2.1.6. Penelitian dari Jehan Maya Zayanie, Ahsana Fitria, dan Rosidatul Kamariah (2019)

Penelitian dari Zayanie, Fitria, & Kamariah (2019) memiliki tujuan untuk mengkaji peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi kreatif melalui program Bank Wakaf Mikro. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Bank Wakaf Mikro di Pesantren Buntet, Cirebon telah memberikan wadah baru, baik bagi pimpinan pesantren maupun masyarakat sekitar pesantren untuk menyalurkan potensi ekonominya. Masyarakat sekitar pesantren berpendapat bahwa Bank Wakaf Mikro telah mampu mengatasi kesulitan dalam mengakses kebutuhan pembiayaan dalam skala mikro. Namun, Bank Wakaf Mikro perlu meningkatkan jumlah pembiayaan dan produk yang mengikuti kebutuhan nasabah agar tercipta variasi bisnis yang lebih menjanjikan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan Bank Wakaf Mikro disekitar pesantren dan kemudahan dalam akses permodalan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu meneliti pada ekonomi kreatif sekitar pesantren. Peneliti yang sekarang meneliti pada usaha mikro kecil sekitar pesantren.

Tabel 2.1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

NO	Peneliti	Topik Penelitian	Subjek Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1	Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono (2019)	Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara di Pondok Pesantren Al Hidayah Karang suci	Kualitatif	Mekanisme pendanaan bank wakaf mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang dicapai tanpa jaminan sebesar 3% serta transaksinya menggunakan akad yang sesuai dengan syariah.
2	Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin (2019)	Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren	Bank Wakaf Mikro Al Pansa di Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti	Kualitatif	Pembiayaan dan pendampingan usaha BWM Al Pansa berdampak pada peningkatan produksi. Peningkatan produksi telah menyebabkan peningkatan pendapatan dan keuntungan nasabah, lebih lanjut membantu meningkatkan kondisi ekonomi nasabah. Meskipun meningkat, namun belum meningkat secara signifikan.
3	Safirah Cahyani, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung (2021)	Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku UKM Sekitar Pesantren Mawaridussalam	Bank Wakaf Mikro Ponpes Mawaridussalam di Pondok Pesantren Mawaridussalam	Kualitatif	BWM menawarkan segala kemudahan kepada masyarakat sekitar pesantren, yaitu pendanaan tanpa jaminan atau agunan. BWM juga memberikan dukungan kepada nasabah melalui Halmi (Halaqah Mingguan) dengan prinsip syariah. Halaqah Mingguan adalah kegiatan yang membantu BWM mengembangkan aktivitas nasabah dan mendukung spiritual dan religiusitas nasabah.
4	Faisal Bagus Aji Apriliawan, Ahmad Ajib Ridlwan, Peni Haryanti (2021)	Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera)	Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera di Pondok Pesantren Tebuireng	Kualitatif	Peran BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dapat ditunjukan dengan mengukur kemampuan nasabah setelah menerima pendanaan. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur oleh indikator berupa pemenuhan kebutuhan pokok (Darurriyat) dalam Maqashid Syariah. Dana yang diberikan kepada nasabah digunakan untuk modal kerja, sehingga nasabah dapat mengalami peningkatan pendapatan.

5	Ibnu Kusuma Negara dan Sriyatin (2020)	Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto	Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara di Pondok Peantren Al Hidayah Karangsucu	Kualitatif	Peran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara adalah memberikan modal kerja kepada masyarakat miskin yang sedang atau berencana untuk melakukan bisnis. Pendanaannya tanpa jaminan dan skema bagi hasil yang rendah yaitu 3% per tahun. Nominal pendanaan yang diberikan berkisar Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000.
6	Jehan Maya Zayanie, Ahsana Fitria, Rosidatul Kamariah (2019)	Bank Wakaf Mikro <i>and Creative Economics in</i> Pesantren Butet	Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren di Pesantren Buntet	Kualitatif	Masyarakat sekitar pesantren berpendapat bahwa BWM Buntet telah mampu mengatasi kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan dana skala mikro. Namun, BWM perlu meningkatkan pembiayaan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk menciptakan diversifikasi bisnis yang lebih menjanjikan

2.2. Kajian Teoritis

Ada beberapa jenis teori yang akan dijabarkan, dengan tujuan membentuk seluruh pedoman dasar lagi penelitian untuk melakukan analisis dan evaluasi dalam pemecahan masalah.

2.2.1. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Jubaedah (2017) wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab “Waqafa” yang berarti menekan atau menghentikan. Dalam bahasa Indonesia, kata waqaf biasanya diucapkan wakaf, dan ungkapan ini digunakan dalam hukum Indonesia. Wakaf adalah menahan atau menyerahkan sebagian harta kepemilikan atas harta seseorang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kebaikan dan kepentingan umum dalam jangka waktu tertentu atau selamanya serta menjadi satu pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari keridhaan Allah.

Al-Qur’an tidak secara khusus menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang wakaf, karena wakaf mengandung *infaq fi sabilillah*, sehingga alasan tersebut yang digunakan para ulama untuk menjelaskan konsep wakaf didasarkan pada Al-Qura’an. Ayat-ayat tersebut antara lain (www.bwi.go.id):

Surat Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

Surat Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kai keluarkan dari bumi untukmu”.

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwa sebaiknya harta yang kita miliki dapat difakkan dengan cara yang baik dan tujuan yang benar dan jika infak dilaksanakan karena Allah maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.

2.2.2. UUD No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang yang berhubungan dengan wakaf antara lain Undang-undang Dasar No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dengan ketentuan umum:

1. Wakaf adalah perbuatan yang sah dari wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu untuk kepentingan keagamaan dan/atau kepentingan umum sesuai dengan hukum Syariah.
2. Wakif adalah pihak atas harta wakaf.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kerelaan lisan dan/atau tertulis wakif untuk menyumbangkan hartanya kepada Nazhir.
4. Nazhir adalah pihak yang memperoleh harta wakaf dari Wakif dan mengelola serta mengembangkannya sesuai peruntukannya.

5. Harta Wakaf adalah harta yang diberikan oleh Wakif yang memiliki daya tahan dan/atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomis sesuai dengan hukum Syariah.
6. Pejabat Pembuat Akad Ikrar wakaf untuk, yang selanjutnya disebut PPAIW, adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk memberi kuasa pembuatan akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan wakaf di Indonesia.
8. Pemerintah adalah Badan Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para menterinya.
9. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan agama.

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Hukum seorang wakaf (orang yang berwakaf) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dihibahkan sebagai bentuk ibadah syariah dan/atau kemaslahatan umum, secara tetap atau untuk jangka waktu sesuai dengan kepentingannya. Dalam undang-undang tersebut harta benda wakaf dibagi dua yakni harta benda wakaf bergerak dan harta benda wakaf tidak bergerak. Salah satu harta benda wakaf bergerak adalah berupa uang tunai atau biasa disebut wakaf tunai, wakaf tunai kini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya namun tidak memiliki aset yang besar seperti tanah atau bangunan (Hidayat & Makhrus, 2021).

2.2.3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang ada secara mutlak agar perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam berwakaf yaitu, pihak yang berwakaf (wakif), benda yang diwakafkan (mauquf), adanya penerima dan pengelola harta wakaf (mauquf 'alaih), lafadz atau ikrar wakaf (sighah). Pihak yang berwakaf (wakif) harus menjadi pemilik penuh dari harta yang hendak diwakafkan, berakal, baligh, kemudian syarat benda yang diwakafkan (mauquf) adalah barang yang bernilai, dimiliki sepenuhnya oleh wakif, dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang lama. Mauquf 'alaih sebagai penerima wakaf diperlukan untuk kebaikan, taqarrub ilaallah. Lafadz (sighah) berkaitan dengan ucapan, dalam berwakaf harus berasal dari kehendak wakifnya atas harta benda yang akan diwakafkan (Eprianti, Wijayanti, & Salwe, 2020)

2.2.4. Bank Wakaf Mikro

Pencapaian perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil memerlukan aktivitas sector jasa keuangan yaitu bank wakaf mikro sebagai “Lembaga Keuangan Mikro Syariah”. Tujuan bank wakaf mikro ini adalah untuk memberikan akses dana atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Bank wakaf mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Izin penyelenggaraan bank wakaf mikro adalah milik OJK dan dasar hukum pendiriannya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014.

Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan yang merupakan bagian dari industry keuangan non bank syariah yang berbadan hukum koperasi, izin usahanya adalah lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat dan umkm (www.ojk.go.id). Bank wakaf mikro memiliki beberapa karakteristik yakni menyediakan dana dan pendampingan, tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, atau simpanan lainnya. imbal hasil rendah 3% berbasis kelompok, tanpa jaminan (Pramono & Wahyuni 2021). Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren, terdapat tujuh prinsip program yang menjadi nilai dalam pelaksanaan program diantaranya (Cahyani, Zuhirsyan, & Marpaung, 2021):

1. Pemberdayaan fakir miskin
2. Bantuan sesuai prinsip syariah.
3. Kerjasama Pembiayaan Kelompok (Ta'awun)
4. Kemudahan (Sahl)
5. Amanah
6. Keberlanjutan Program
7. Berkah

2.2.5. UMK (Usaha Mikro Kecil)

Menurut Astria Yuli (2020) berdasarkan TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Ekonomi Politik dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai bagian penting dari perekonomian rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kedudukan, peran, dan potensi yang strategis dalam mewujudkan

struktur perekonomian nasional yang seimbang, maju, dan berkeadilan serta harus diberdayakan. Selanjutnya, dibuatlah pengertian usaha mikro, kecil dan menengah melalui UU No. 9 tahun 1999 dan karena perkembangan serta perubahan yang semakin dinamis sehingga dirubah ke Undang-undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, pengertian umkm sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan usaha yang dimiliki perseorangan atau badan usaha perorangan yang memnuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha produktif yang berdiri sendiri dan dioperasikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan, yang dimiliki atau dikuasai secara langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha Menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha yang kekayaan bersih atau penjualan tahunannya lebih tinggi dari usaha menengah, termasuk usaha nasional milik negara atau swasta, perusahaan patungan dan perusahaan asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha mikro, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Kriteria usaha mikro kecil adalah sebagai berikut:

1. Harta bersih maksimal Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Penjualan tahunan maksimal sampai dengan Rp 300.000.000

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memegang peranan penting dan strategis, karena banyaknya industri di semua sektor perekonomian, kondisi ini sangat memungkinkan karena keberadaan UMK sangat dominan dalam perekonomian Indonesia. Potensi lapangan kerja tinggi, dan kontribusi UMK terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, sektor UMK akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, UMK dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Terkait kontribusi dan peran UMKM, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui pemberdayaan agar perannya sebagai pilar pembangunan perekonomian nasional dapat berfungsi secara optimal (Sarfiyah, 2019).

Menurut Suhariyanto (2018) usaha mikro kecil memiliki keunggulan bertahan di badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, biasanya usaha mikro kecil memproduksi barang dan jasa yang dekat dengan kebutuhan konsumen. Kedua, usaha mikro kecil tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memperkenalkan dan memanfaatkan lebih banyak sumber daya lokal dalam hal sumber daya manusia, modal, bahan baku, peralatan, dll. Ketiga, modal usaha mikro kecil umumnya rendah. Usaha mikro kecil memegang peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga membutuhkan modal yang relative kecil. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi usaha mikro kecil merupakan kegiatan ekonomi yang memenuhi kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, dan kegiatannya memiliki fleksibilitas yang tinggi.

2.2.6. Mekanisme Kerja Bank Wakaf Mikro

Menurut Balqis & Sartono (2019) bank wakaf mikro merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan formal, yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan bukan bank. Dalam konteks ini, OJK fokus memberikan layanan keuangan kepada masyarakat luas dan berpartisipasi dalam program dukungan dari organisasi pemerintah. Program ini ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan melalui inklusi keuangan dengan bentuk model bisnis yang inovatif oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pesantren.

Bank wakaf mikro harus diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, bertanggung jawab, berkelanjutan, dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Disemadi & Roisah (2019) karakteristik bank wakaf mikro adalah *non deposit taking*, dan bwm tidak mengelola dana masyarakat umum berupa simpanan, tabungan, deposito dan produk sejenis lainnya. bwm berfokus pada pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui pendampingan dan pembiayaan mikro, sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro syariah, serta fokus pada penyaluran dana kepada umkm yang diharuskan menggunakan akad sesuai dengan syariah. Sumber pendapatan bank wakaf mikro berasal dari imbal hasil pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya.

2.2.7. Akad yang digunakan di Bank Wakaf Mikro

Akad yang digunakan di bank wakaf mikro sebenarnya sama dengan perbankan syariah, yang membedakan adalah pada transaksi awalnya, dimana transaksi awal bank wakaf mikro menggunakan akad qard. Jika pembiayaan dengan akad qard dinyatakan telah tuntas maka dapat menggunakan akad yang lain sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang seperti akad murabahah, mudharabah, dan lain-lain. Selain itu, bank wakaf mikro hanya berfokus pada pembiayaan (*landing*), kegiatan menghimpun dana (*funding*) tabungan dari masyarakat tidak terdapat pada bank wakaf mikro, tetapi sumber pendanaannya berasal dari para donator. Modal tersebut akan diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok usaha mikro kecil di wilayah pesantren. Adapun produk pembiayaan dan akad di bank wakaf mikro sebagai berikut (Balqis & Sartono, 2019):

1. Pinjaman: Akad Qard

Memberikan harta benda kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Qard meminjamkan uang disini tanpa mengharapkan imbalan apa pun, bersifat *tabarru'* (sosial).

2. Pembiayaan investasi dan modal usaha: Akad Murabahah

Jual beli barang antar pihak dimana penjual (bank) memberikan informasi kepada pembeli (nasabah) tentang biaya dan keuntungan atau tingkat margin pembelian barang, sehingga menjadi harga jual.

3. Pembiayaan dan modal kerja: Akad Mudharabah (*Qirad*)

Pembiayaan oleh LKMS disalurkan kepada nasabah untuk operasi produksi. Pihak pertama (bank) adalah pemilik dana dan menyediakan 100% dari seluruh dana, sedangkan yang lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan.

4. Konsultasi Pengembangan Usaha: Akad Ijarah


Menyewa jasa atau tenaga pengelola LKMS untuk konsultasi dan pelatihan pengembangan usaha. Akad ini bersifat *tabarru'* (sosial).

5. Pembiayaan Akad Musyarakah

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan setuju dengan berbagai keuntungan dan risiko sesuai dengan perjanjian awal.

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil disekitar Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Pada kerangka penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro, kemudian strategi Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro, selanjutnya akan dapat diketahui bagaimana keuntungan yang didapatkan pelaku usaha mikro kecil sesudah menerima pembiayaan modal dari BWM.